



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toiitooi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh : **Aiim bin impa**, Umur 68 tahun, agama isiam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Toiitooi, sebagai **Pemohon I; Dahniar binti T. Pande**, umur 61 tahun, agama isiam, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan galang, Kabupaten Toiitooi, sebagai **Pemohon**

ii;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 29 Februari 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toiitooi dalam Register perkara Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Tii. tertanggal 29 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.Tii



Direktur Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah

putusa menikah pada tanggal 08 Agustus 1971, di Desa Ginunggung, Kecamatan Gaiang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa pemikahan antara Pemohon i dengan Pemohon ii telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II

adalah imam Desa Ginunggung yang bernama Hairii Lahasang, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama T.

Pande, dan yang menjadi saksi adalah Hael Sakura dan Bakri Dendeng, dengan Mahar nikahnya adalah 25 pohon Keiapa yang dibayar tunai;

Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang

keberatan terhadap pemikahan para Pemohon tersebut; Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku

nikah, sehingga pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon ii mempunyai kekuatan hukum yang sah; Bahwa, setelah menikah

Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (Delapan) orang

anak masing-masing bernama: a. Masri binti Aiim, b. Masru bin Alim, c. Mukran bin Alim, d. Musdi bin Alim, e. Marianto bin Alim, f. Marianti binti

Alim, g. Marlina binti Alim, h. Maryana binti Alim, dan kedelapan anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.Tli



Di6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk
publ
pengurusan keengkapan administrasi kependudukan dan Akta Keiahiran;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudiiah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon i dengan Pemohon ii yang diiaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1971, di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang teiah ditentukan para Pemohon nadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oieh Jurusita Pengadilan Agama Toiitooi teiah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa untuk menguatkan daiii-daiii Permohonannya para Pemohon, teiah mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.Tii



Di 1. Hael bin Sakura;

iesia

putusa

Saksi teiah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah keluarga dekat saksi yang bernama Alim, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I yang bernama Dahniar;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon ii menikah di Desa Ginunggung, pada tanggal 08 Agustus 1971;
 - Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Ginunggung yang bernama Hairii Lahasang, atas penyerahan dan waii nikah Pemohon ii;
 - Bahwa, yang bertindak sebagai waii nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama T. Pande;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pemikahan Pemohon i dengan Pemohon ii adalah saksi dan Bakri Dendeng;
 - Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 25 pohon Kelapa yang dibayar tunai;
 - Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon SI tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.Tii



Dire- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah **nesia**
putus bercerai sampai sekarang;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keiengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (Deiapan) orang anak, dan kedeiapan anak tersebut sekarang daiam asuhan para Pemohon;

2. Bakri bin Dendeng :

Saksi teiah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adaiah sebagai suami Pemohon II yang bernama Alim, sedangkan Pemohon II adaiah keuarga dekat saksi yang bernama Dahnian
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adaiah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii menikah di Desa Ginunggung, pada tanggal 08 Agustus 1971;
- Bahwa, yang menikahkan adaiah imam Desa Ginunggung yang bernama Hairii Lahasang, atas penyerahan dari waii nikah Pemohon ii;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adaiah ayah kandung Pemohon II bernama T. Pande;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii adaiah saksi dan Hael;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.Tii



Dire. Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 25 pohon Kelapa yang
putus: dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;

Bahwa, Pemohon i uengan Pernonon il iidsK aua nubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

- - Bahwa, tujuan penetapan nikah daiam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keiengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (Deiapan) orang anak, dan kedeiapan anak tersebut sekarang daiam asuhan para Pemohon;

Bahwa seianjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun iagi, dan seianjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitooii mengabuikan Permohonannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal **nesia**
put sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan dan Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Peiayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Peiaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Toitoiti ternitung sejak tanggal 11 Maret 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PAJII



Di Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus 1971, di Desa Ginunggung, Kecamatan Gaiang, Kabupaten Toiitooi, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Ginunggung yang bernama Hairil Lahasang, sedangkan VVaii nikahnya adalah orang tua kandung y Pemohon II yang bernama T. Pande, dan yang menjadi saksi adalah Hael Sakura dan Bakri Dendeng, dengan Mahar nikahnya adalah 25 pohon Keiapa yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Keiahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa aiat bukti tersebut telah memenuhi syarat formii sehingga aiat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saiiing bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.Tli



**Direkt
putusa**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus 1971, di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa, pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Ginunggung yang bernama Hairii Lahasang, sedangkan Waii nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama T. Pande, dan yang menjadi saksi adalah Hael Sakura dan Bakri Dendeng, dengan Mahar nikahnya adalah 25 pohon Keiapa yang dibayar tunai;

• Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat Islam namun pemikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;

- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pemikahan secara agama Islam pada tanggal 08 Agustus 1971, di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang,

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.TII



Di Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor
put Urusan Agama Kecamatan Gaiang;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti puia kaiau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Gaiang, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon i dengan Pemohon ii adaiiah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaiang, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.Tli



Di Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan **esia**
put berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Aiim bin impa**), dengan
Pemohon II (**Dahniar binti T. Pande**) yang dilaksanakan pada tanggal 08
Agustus 1971, di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten
Tolitoi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten
Tolitoi, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim
tunggal Mujiburrohman, S. Ag. M. Ag, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016
Masehi, bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang telah ditunjuk
untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wahida

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.Tli



Di Abdul Mudjib Laewang, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri
put Pemohon i dan Pemohon ii;

esia

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Wahida Abdul Mudjib Laewang, SH

Mujiburrohman, S. Ag. M. Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp191.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0104/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)